

**PERATURAN KSEI NOMOR XIV-A  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM PUSAT DATA TERINTEGRASI LAYANAN URUN DANA DI  
KSEI (SCFNet)**

**1. DEFINISI**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.2. **Sistem Pusat Data Terintegrasi Layanan Urun Dana** yang selanjutnya disebut "**SCFNet**" adalah sistem yang mengintegrasikan data dan dokumen seputar Penerbit, Penyelenggara, dan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana serta mencatat dana Pemodal di RUDP yang berada dalam pengadministrasian Penyelenggara untuk kepentingan Transaksi Efek dan Tindakan Korporasi Layanan Urun Dana.
- 1.3. **Penyedia SCFNet** adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola SCFNet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.4. **Penerbit** adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 1.5. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.6. **Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi** yang selanjutnya disebut "**Layanan Urun Dana**" adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 1.7. **Penyelenggara Layanan Urun Dana** yang selanjutnya disebut "**Penyelenggara**" adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 1.8. **Pengguna SCFNet** adalah Penyelenggara, Bank Kustodian, dan pihak lain yang ditetapkan oleh KSEI berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia SCFNet.

- 1.9. **Pemodal** adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- 1.10. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.11. **Rekening Urun Dana Pemodal** yang selanjutnya disingkat “**RUDP**” adalah rekening dana di SCFNet yang menyimpan dan memuat catatan mengenai posisi dan mutasi dana milik Pemodal yang berada dalam pengadministrasian Penyelenggara.
- 1.12. **Rekening Dana Penyelenggara** adalah rekening dana di SCFNet yang digunakan oleh Penyelenggara untuk menyimpan dan memuat catatan mengenai posisi dan mutasi dana tampungan hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana milik masing-masing Penerbit.
- 1.13. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening di KSEI.
- 1.14. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat “**OJK**” adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.15. **Rekening Dana Corporate Action Bank Kustodian** yang selanjutnya disebut “**Rekening CA Bank Kustodian**” adalah rekening dana di SCFNet yang digunakan oleh Bank Kustodian untuk melaksanakan pembayaran Tindakan Korporasi Penerbit dalam bentuk dana.
- 1.16. **Rekening Urun Dana Pemodal Tidak Aktif** yang selanjutnya disebut “**RUDP Dormant**” adalah RUDP yang dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo dana sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI, tidak memiliki:
  - i. saldo dana; dan
  - ii. mutasi dana.
- 1.17. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification)** yang selanjutnya disingkat “**SID**” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.18. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.19. **Tindakan Korporasi** yang selanjutnya disebut “**Corporate Action**” adalah setiap tindakan Penerbit yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
- 1.20. **Tanggal Pencatatan** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.

- 1.21. **Tanggal Distribusi** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas Efek kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening.

## 2. KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN SCFNet

- 2.1. Penyedia SCFNet dalam Peraturan ini adalah KSEI.
- 2.2. Penerbit dalam Peraturan ini adalah Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI.
- 2.3. Pengguna SCFNet sesuai dengan fungsi dan perannya wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan kepada Penyedia SCFNet.
- 2.4. Penyedia SCFNet tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang ditampilkan pada SCFNet yang disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.
- 2.5. Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara wajib memastikan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerbit atas penggunaan SCFNet, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan informasi, data, dan dokumen Penerbit di SCFNet.
- 2.6. Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara wajib mendokumentasikan persetujuan tertulis dari Penerbit sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5.
- 2.7. Masing-masing Pemodal hanya dapat dibukakan 1 (satu) RUDP pada 1 (satu) Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara.
- 2.8. Penyelenggara wajib memastikan RUDP dibuka berdasarkan permohonan dari Pemodal, instruksi OJK, atau kebutuhan Penyedia SCFNet.
- 2.9. Penyelenggara yang mengadministrasikan dana milik Pemodal melalui RUDP, wajib:
- 2.9.1. mengadministrasikan dana milik Pemodal untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Efek Pemodal dalam RUDP sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - 2.9.2. memastikan penyetoran dana milik Pemodal untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek dilakukan melalui RUDP, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
  - 2.9.3. melaksanakan pemberian hak-hak Pemodal dalam bentuk dana yang diperoleh antara lain dari Transaksi Efek dan/atau *Corporate Action* melalui RUDP, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 2.10. Penyedia SCFNet berhak untuk menggunakan, mengelola, mempublikasikan maupun menyerahkan informasi, data, dan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada pihak lain untuk kepentingan sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
- 2.11. Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.12. Mekanisme dan/atau prosedur penggunaan SCFNet yang belum diatur dalam Peraturan KSEI ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

- 2.13. Seluruh transaksi penyelesaian melalui SCFNet yang bersifat final tidak dapat dibatalkan.

### **3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENGGUNA SCFNet**

#### **3.1. Batas Waktu Pendaftaran Pengguna SCFNet**

Calon Pengguna SCFNet dapat menggunakan SCFNet paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan pendaftaran calon Pengguna SCFNet secara lengkap dan valid diterima oleh Penyedia SCFNet dan setelah ditandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

#### **3.2. Persyaratan Dokumen dan Pendaftaran Pengguna SCFNet**

3.2.1. Pendaftaran calon Pengguna SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1. wajib didahului dengan penandatanganan perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet, serta dilampiri dengan dokumen pendukung beserta perubahannya antara lain sebagai berikut:

- a) Fotokopi anggaran dasar calon Pengguna SCFNet berikut perubahannya yang terakhir, termasuk namun tidak terbatas, akta perubahan susunan pengurus yang masih berlaku, serta surat persetujuan atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan pengurus dari kementerian terkait.
- b) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon Pengguna SCFNet;
- c) Fotokopi surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Pengguna SCFNet yang masih berlaku;
- d) Fotokopi persetujuan prinsip dan/atau izin usaha, atau persetujuan calon Pengguna SCFNet dari otoritas yang berwenang;
- e) Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Pengguna SCFNet untuk menangani urusan dengan Penyedia SCFNet, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan SCFNet;
- f) Fotokopi perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan Bank Kustodian, bagi calon Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara;
- g) Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, serta paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pengguna SCFNet sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet; dan
- h) Dokumen lain yang setara dan diperlukan oleh Penyedia SCFNet dalam rangka pendaftaran Pengguna SCFNet.

3.2.2. Calon Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara wajib mendaftarkan pemegang saham pengendali Penyelenggara pada SCFNet.

- 3.2.3. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 3.2.1. dan Butir 3.2.2., Pengguna SCFNet wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia SCFNet paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

### **3.3. Pengumuman Pengguna SCFNet yang Terdaftar di SCFNet**

Penyedia SCFNet menyediakan informasi terkait Pengguna SCFNet yang telah terdaftar di SCFNet melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

### **3.4. Penundaan Pendaftaran Pengguna SCFNet**

- 3.4.1. Penyedia SCFNet berhak menunda permohonan pendaftaran calon Pengguna SCFNet ke dalam SCFNet apabila calon Pengguna SCFNet tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini atau berdasarkan pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia SCFNet.
- 3.4.2. Penundaan pendaftaran calon Pengguna SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1. disampaikan secara tertulis kepada calon Pengguna SCFNet dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan menyebutkan alasannya dan ditembuskan ke OJK.

### **3.5. Pembatalan Pendaftaran Pengguna SCFNet**

- 3.5.1. Pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara dapat dilakukan berdasarkan:
- a) izin milik Pengguna SCFNet dicabut oleh OJK;
  - b) permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet yang diajukan oleh Pengguna SCFNet setelah memperoleh persetujuan dari OJK;
  - c) terdapat pengembalian izin oleh Pengguna SCFNet yang telah disetujui OJK;
  - d) Peraturan Perundang-undangan;
  - e) sanksi yang dikenakan Penyedia SCFNet kepada Pengguna SCFNet sepanjang telah memperoleh persetujuan dari OJK; dan/atau
  - f) pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia SCFNet dan/atau instruksi dari OJK.
- 3.5.2. Pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet yang merupakan Bank Kustodian, mengikuti mekanisme pencabutan status Pemegang Rekening sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
- 3.5.3. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet berdasarkan permohonan Pengguna SCFNet wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyedia SCFNet membatalkan pendaftaran Pengguna SCFNet paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet disampaikan secara lengkap dan valid kepada Penyedia SCFNet dan Pengguna SCFNet telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Peraturan ini dan perjanjian yang ditentukan oleh Penyedia SCFNet.
- b) Dalam hal Pengguna SCFNet adalah Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memastikan:
  - i. tidak terdapat catatan sisa saldo dana yang disimpan dalam RUDP dan Rekening Dana Penyelenggara; dan
  - ii. tidak terdapat Penerbit di bawah pengelolaannya, yang tercatat di SCFNet.
- c) Dalam hal Pengguna SCFNet adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian wajib memastikan tidak terdapat catatan sisa saldo dana yang disimpan pada Rekening CA Bank Kustodian.

3.5.4. Pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet tidak menghapuskan kewajiban Pengguna SCFNet kepada Penyedia SCFNet yang masih ada, yang timbul selama Pengguna SCFNet tercatat di SCFNet.

### **3.6. Akibat Pembatalan Pendaftaran Pengguna SCFNet**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet:

- 3.6.1. Pengguna SCFNet yang telah dilakukan pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet tidak berhak lagi atas penggunaan SCFNet.
- 3.6.2. Penyedia SCFNet akan menutup:
  - a) Rekening Dana Penyelenggara untuk pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet yang merupakan Penyelenggara; dan
  - b) Rekening CA Bank Kustodian untuk pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet yang merupakan Bank Kustodian.

### **3.7. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Pengguna SCFNet**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Pengguna SCFNet oleh Pengguna SCFNet, maka Penyedia SCFNet akan mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

### **3.8. Pendaftaran Kembali Pengguna SCFNet yang Telah Dibatalkan Pendaftarannya**

Pengguna SCFNet yang telah dibatalkan pendaftarannya di SCFNet dan bermaksud untuk mendaftarkan kembali pada SCFNet, wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Penyedia SCFNet dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

#### **4. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA**

##### **4.1. Batas Waktu Pendaftaran Calon Penerbit dan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana**

Penyelenggara wajib mendaftarkan calon Penerbit dan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana pada SCFNet paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berlangsung.

##### **4.2. Persyaratan Pendaftaran Calon Penerbit dan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana**

4.2.1. Penyelenggara wajib mendaftarkan calon Penerbit dan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana di SCFNet disertai dengan informasi dan dokumen yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI.

4.2.2. Penyelenggara wajib mendapatkan dan mendokumentasikan persetujuan calon Penerbit terkait pemberian informasi dan dokumen calon Penerbit dan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana kepada Penyedia SCFNet untuk ditampilkan kepada publik, sebelum mendaftarkan Penerbit di SCFNet.

4.2.3. Penyedia SCFNet dapat meminta dokumen, informasi, dan/atau penjelasan tambahan terkait calon Penerbit dan/atau penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara terkait rencana pendaftaran Penerbit dan/atau penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana pada SCFNet.

##### **4.3. Pengumuman Pendaftaran Penerbit dan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang Terdaftar di SCFNet**

Penyedia SCFNet menyediakan informasi terkait Penerbit dan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang telah terdaftar di SCFNet.

##### **4.4. Pembatalan Pendaftaran Penerbit, Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, dan/atau Efek melalui Layanan Urun Dana**

4.4.1. Pembatalan pendaftaran Penerbit dan Efek melalui Layanan Urun Dana yang telah didaftarkan oleh Penyelenggara mengikuti mekanisme pembatalan pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI.

4.4.2. Pembatalan pendaftaran penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dapat dilakukan berdasarkan:

- a) permohonan pembatalan dari Penyelenggara berdasarkan instruksi dari Penerbit;
- b) Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c) pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia SCFNet dan/atau instruksi dari OJK.

4.4.3. Permohonan pembatalan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dari Penyelenggara disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.

4.4.4. Pembatalan pendaftaran Penerbit dan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tidak menghapuskan kewajiban Penyelenggara kepada Penyedia SCFNet yang masih ada, yang timbul selama Penerbit dan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tercatat di SCFNet.

#### **4.5. Akibat Pembatalan Pendaftaran Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana**

4.5.1. Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana di SCFNet:

- a) seluruh pembelian yang dilakukan oleh Pemodal akan dibatalkan secara otomatis dan dana akan dikembalikan ke RUDP.
- b) penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tidak dapat ditransaksikan dan tidak dapat didaftarkan kembali.

4.5.2. Penyelenggara wajib memastikan dana yang dikembalikan ke RUDP sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.1. huruf a hanya dapat dipindahbukukan atau ditarik ke rekening tujuan milik nasabah yang sama atau nomor rekening lain yang telah didaftarkan sebelumnya.

4.5.3. Penyedia SCFNet tidak bertanggung jawab atas kewajiban Penerbit kepada Penyelenggara yang belum terpenuhi akibat pembatalan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.

#### **4.6. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Penerbit dan/atau penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, Penyedia SCFNet mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

#### **4.7. Pendaftaran Kembali Penerbit yang Telah Dibatalkan Pendaftarannya**

Pendaftaran kembali Penerbit mengikuti mekanisme pendaftaran kembali Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

### **5. TATA CARA PENGGUNAAN SCFNet**

#### **5.1. Pelaksanaan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana**

5.1.1. Masing-masing Penyelenggara yang telah terdaftar sebagai Pengguna SCFNet akan dibukakan 1 (satu) Rekening Dana Penyelenggara.

5.1.2. Penyelenggara wajib memastikan Pemodal telah memiliki SID dan RUDP sebelum melakukan pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana.

- 5.1.3. Penyelenggara wajib menyampaikan instruksi pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana per Pemodal melalui SCFNet atau media lain yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet, sepanjang instruksi pembelian memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
- 5.1.4. Penyelenggara wajib memastikan ketersediaan dana (*good fund*) pada RUDP sebelum menyampaikan instruksi pembelian Efek pada SCFNet.
- 5.1.5. Penyampaian instruksi pembelian sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1.3. wajib disampaikan pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI.
- 5.1.6. Penyelenggara wajib memastikan kesesuaian instruksi pembelian yang disampaikan oleh Pemodal dengan instruksi yang disampaikan oleh Penyelenggara pada SCFNet.
- 5.1.7. Mekanisme pengiriman dana pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana per Pemodal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pemodal mengirimkan dana ke RUDP.
  - b) Dana yang telah efektif tercatat pada RUDP akan dipindahbukukan ke Rekening Dana Penyelenggara saat Pemodal melakukan pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana.
  - c) Penyelenggara wajib memastikan instruksi pembelian melalui RUDP atas nama masing-masing Pemodal yang disampaikan pada SCFNet telah menggunakan nomor referensi yang sesuai dengan catatan Penyelenggara.
- 5.1.8. Setelah berakhirnya masa penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dan seluruh dana yang disetor pada Rekening Dana Penyelenggara telah terpenuhi, maka:
  - a) Bank Kustodian berdasarkan instruksi Penyelenggara wajib telah membukakan Sub Rekening Efek untuk Pemodal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana telah terpenuhi;
  - b) Penerbit wajib memenuhi ketentuan pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI; dan
  - c) Penyelenggara wajib:
    - i. mendistribusikan Efek melalui Layanan Urun Dana kepada Pemodal; dan
    - ii. menyerahkan dana yang telah terpenuhi dalam Rekening Dana Penyelenggara kepada Penerbit,

paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penandatanganan perjanjian pendaftaran Efek dengan KSEI.

- 5.1.9. Dalam hal setelah berakhirnya masa penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana atau batas penghimpunan dana yang ditetapkan oleh Penerbit tidak terpenuhi, Penyelenggara wajib mengembalikan dana yang terkumpul dalam Rekening Dana Penyelenggara secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah masa penawaran Efek berakhir.
- 5.1.10. Dalam hal terdapat pembatalan pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana oleh Pemodal, Penyelenggara wajib menyampaikan instruksi pembatalan pembelian Pemodal pada SCFNet paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sejak instruksi pembelian disampaikan serta memastikan pembatalan tersebut tidak menyebabkan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana menjadi tidak terpenuhi atau berakhir.
- 5.1.11. Penyelenggara wajib memastikan catatan mutasi dana di RUDP pada SCFNet sama dengan catatan di Penyelenggara.

## **5.2. Pelaksanaan *Corporate Action***

- 5.2.1. Masing-masing Bank Kustodian yang telah terdaftar sebagai Pengguna SCFNet akan dibukakan 1 (satu) Rekening CA Bank Kustodian.
- 5.2.2. Penyelenggara wajib menyampaikan setiap rencana pelaksanaan *Corporate Action* pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Penerbit ke Penyedia SCFNet.
- 5.2.3. Penyedia SCFNet berhak mempublikasikan *Corporate Action* yang dilakukan oleh Penerbit pada SCFNet.
- 5.2.4. Mekanisme pelaksanaan *Corporate Action* pada SCFNet adalah sebagai berikut:
  - a) Untuk Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun, Penyelenggara wajib mendistribusikan dana hasil *Corporate Action* ke RUDP melalui SCFNet.
  - b) Untuk Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki tenor kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, Penyelenggara dapat mendistribusikan dana atas hasil bersih (netto) dari *Corporate Action* ke RUDP melalui SCFNet, dengan ketentuan pembayaran pajak yang timbul dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada Penyelenggara.
  - c) Pelaksanaan *Corporate Action* lainnya selain huruf a dan huruf b wajib mengikuti Peraturan KSEI yang diterbitkan dari waktu ke waktu.
- 5.2.5. Penyelenggara yang tidak mendistribusikan dana hasil *Corporate Action* untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki tenor kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun melalui SCFNet, wajib melaporkan pelaksanaan *Corporate Action* melalui SCFNet paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah pelaksanaan distribusi pembayaran.

- 5.2.6. Pelaksanaan *Corporate Action* antara lain berupa Dividen Tunai, *Full Maturity*, *Partial Redemption*, *Full Call*, *Interest Payment*, *Compensation Payment*, *Profit Sharing* untuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang memiliki tenor lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a) Penyedia SCFNet akan menyampaikan hasil perhitungan hak atas *Corporate Action* kepada Bank Kustodian paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan.
  - b) Penyelenggara wajib memastikan Penerbit telah menyediakan dana yang cukup dan dana tersebut harus telah efektif di rekening yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Distribusi.
  - c) Dalam hal Penerbit tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.6. huruf b, maka Penyedia SCFNet berhak menunda pendistribusian dana hasil *Corporate Action* sampai Penerbit memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pendistribusian tersebut menjadi tanggung jawab Penerbit.
  - d) Bank Kustodian wajib memindahbukukan dana yang tersedia pada rekening dana *Corporate Action* Bank Kustodian di C-BEST ke Rekening CA Bank Kustodian pada Tanggal Distribusi.
  - e) Bank Kustodian wajib mendistribusikan dana hasil *Corporate Action* sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5. ke RUDP sesuai dengan hasil perhitungan hak atas *Corporate Action* pada Tanggal Distribusi.

## 6. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA SCFNet

- 6.1. Dalam rangka penggunaan SCFNet, Pengguna SCFNet berhak:
- 6.1.1. mendapatkan layanan SCFNet yang aman dan handal;
  - 6.1.2. mendapatkan informasi dalam SCFNet sesuai dengan batasan akses yang ditentukan oleh Penyedia SCFNet; dan
  - 6.1.3. memperoleh informasi dari Penyedia SCFNet dalam hal terdapat perubahan atau implementasi pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem maupun fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem.
- 6.2. Dalam rangka penggunaan SCFNet, Pengguna SCFNet wajib:
- 6.2.1. mematuhi persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran serta penggunaan SCFNet termasuk panduan yang diterbitkan oleh Penyedia SCFNet;
  - 6.2.2. menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet sebelum menggunakan layanan SCFNet;
  - 6.2.3. tunduk dan terikat pada peraturan yang diterbitkan Penyedia SCFNet dan perjanjian yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet;
  - 6.2.4. memastikan informasi, data, dan/atau dokumen yang disampaikan ke dalam SCFNet dan Penyedia SCFNet adalah data yang akurat dan terkini;

- 6.2.5. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan SCFNet;
- 6.2.6. menyediakan sistem yang memadai dan terpelihara, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan SCFNet;
- 6.2.7. memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan SCFNet;
- 6.2.8. memiliki rencana kelangsungan dan kesinambungan bisnis terkait penggunaan SCFNet;
- 6.2.9. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan SCFNet di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- 6.2.10. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna SCFNet dalam penggunaan jasa SCFNet;
- 6.2.11. memastikan bahwa setiap Pemodal telah memiliki SID;
- 6.2.12. membuatkan SID untuk Pemodal yang belum memiliki SID, dengan mengajukan permohonan kepada Penyedia SCFNet;
- 6.2.13. menerapkan kebijakan, standar, prosedur, dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi;
- 6.2.14. menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dalam penggunaan teknologi informasi;
- 6.2.15. memastikan seluruh informasi dan/atau dokumen yang disampaikan di SCFNet juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola Pengguna SCFNet;
- 6.2.16. menyediakan layanan penanganan pengaduan terkait penggunaan SCFNet sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- 6.2.17. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen pendukung untuk instruksi yang disampaikan melalui SCFNet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
- 6.2.18. memastikan setiap informasi dan/atau dokumen Penyelenggara, Penerbit, dan/atau penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang disampaikan pada SCFNet adalah informasi dan/atau dokumen yang terkini dan valid; dan
- 6.2.19. mendaftarkan nomor rekening tujuan pengiriman dana milik Pemodal dan Penerbit yang akurat, lengkap, dan terkini di SCFNet sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

## **7. BIAYA PENGGUNAAN SCFNet**

### **7.1. Biaya Penarikan Dana**

- 7.1.1. Instruksi penarikan dana dari RUDP, Rekening Dana Penyelenggara, atau Rekening CA Bank Kustodian dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, BI-FAST, atau mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.

- 7.1.2. Setiap instruksi penarikan dana dari RUDP, Rekening Dana Penyelenggara, atau Rekening CA Bank Kustodian melalui Sistem BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 7.1.3. Setiap instruksi penarikan dana dari RUDP, Rekening Dana Penyelenggara, atau Rekening CA Bank Kustodian Investasi melalui BI-FAST dikenakan biaya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- 7.1.4. Biaya penarikan dana dari RUDP atau Rekening Dana Penyelenggara, sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.2. dan 7.1.3. dihitung dari setiap instruksi dan ditagihkan setiap bulan kepada Penyelenggara terkait yang menyampaikan instruksi.
- 7.1.5. Biaya penarikan dana dari Rekening CA Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.2. dan 7.1.3. dihitung dari setiap instruksi dan ditagihkan setiap bulan kepada Bank Kustodian yang menyampaikan instruksi.

## **7.2. Biaya Pengembalian Dana**

- 7.2.1. Dalam hal terdapat pengembalian dana, Penyedia SCFNet dapat mengenakan biaya sebagai berikut:
  - a) Setiap instruksi pengembalian dana melalui Sistem BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - b) Setiap instruksi pengembalian dana melalui BI-FAST dikenakan biaya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- 7.2.2. Biaya pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.1. dibebankan atas setiap instruksi pengembalian dana.

## **7.3. Denda Keterlambatan**

- 7.3.1. Denda untuk keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. dan butir 7.2. adalah sebesar 0.5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.
- 7.3.2. Jatuh tempo pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. dan butir 7.2. adalah pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan Penyedia SCFNet di bulan tersebut.
- 7.3.3. Dalam hal tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran wajib dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
- 7.3.4. Maksimum denda sebagaimana dimaksud dalam butir 7.3.1. adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).

- 7.4. Ketentuan lebih lanjut terkait biaya penggunaan SCFNet diatur dalam Peraturan KSEI.

## **8. BATASAN AKSES PENGGUNA SCFNet**

- 8.1. Pengguna SCFNet wajib mendaftarkan ke SCFNet setiap pihak dan/atau pegawai yang menjadi wakil Pengguna SCFNet dalam mengoperasikan SCFNet.
- 8.2. Setiap pihak dan/atau pegawai Pengguna SCFNet yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1. dilarang memiliki akses ke dalam SCFNet.
- 8.3. Penyedia SCFNet berhak untuk memberikan atau membatasi hak akses Pengguna SCFNet dalam menggunakan SCFNet.
- 8.4. Ketentuan terkait pemberian, penggunaan, dan pembatasan hak akses Pengguna SCFNet akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

## **9. PELAPORAN**

- 9.1. Penyedia SCFNet menyediakan laporan kepada Penyelenggara terkait:
  - 9.1.1. kepemilikan maupun mutasi dana pada RUDP;
  - 9.1.2. kepemilikan Efek di Sub Rekening Efek; dan
  - 9.1.3. mutasi dana Rekening Dana Penyelenggara, pada SCFNet.
- 9.2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1:
  - 9.2.1. dapat diakses oleh Pengguna SCFNet sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 9.2.2. tersedia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal penarikan laporan pada SCFNet.
- 9.3. Penyelenggara wajib memeriksa kebenaran dan melakukan rekonsiliasi atas data yang tercatat pada Penyelenggara dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1. di atas, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia SCFNet dalam surat edaran KSEI.
- 9.4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pencatatan mutasi dana antara laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.1 dan 9.1.3. dengan catatan pada Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib menyampaikan konfirmasi ke Penyedia SCFNet pada Hari Kerja berikutnya untuk pencatatan dana di Hari Kerja sebelumnya, sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.
- 9.5. Apabila penyampaian konfirmasi atas ketidaksesuaian laporan Penyedia SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 9.4. di atas tidak disampaikan sesuai dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh Penyedia SCFNet, maka Penyedia SCFNet tidak bertanggung jawab atas tindakan perbaikan yang dibutuhkan dalam laporan Penyedia SCFNet tersebut.
- 9.6. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan konfirmasi atas ketidaksesuaian laporan Penyedia SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 9.4. di atas lebih dari satu kali, maka laporan yang akan digunakan sebagai acuan adalah laporan yang terakhir disampaikan oleh Penyelenggara.

- 9.7. Dalam hal ditemukan perbedaan pencatatan kepemilikan maupun mutasi dana antara laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.1. dan 9.1.3. dengan catatan Penyelenggara, maka para pihak akan menyelesaikan perbedaan pencatatan tersebut pada Hari Kerja berikutnya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia SCFNet.
- 9.8. Penyelenggara wajib melaporkan harga transaksi Efek pada pasar sekunder paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah selesainya pelaksanaan perdagangan Efek.

## 10. RUDP *DORMANT*

Dalam hal terdapat RUDP *Dormant* dalam melakukan administrasi RUDP, maka Penyelenggara wajib melakukan penutupan atas RUDP *Dormant* tersebut terhitung sejak RUDP *Dormant* dinyatakan sebagai RUDP *Dormant* oleh Penyedia SCFNet.

## 11. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU PEMBERIAN LAYANAN JASA SCFNet KEPADA PENGGUNA SCFNet

- 11.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa SCFNet dapat dilakukan oleh Penyedia SCFNet berdasarkan:
  - 11.1.1. Perintah tertulis dari OJK;
  - 11.1.2. Permintaan tertulis dari Pengguna SCFNet sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet; dan/atau
  - 11.1.3. Sanksi yang dikenakan Penyedia SCFNet.
- 11.2. Penyedia SCFNet berhak menolak permohonan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa SCFNet oleh Pengguna SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1.2. apabila Pengguna SCFNet tidak memenuhi mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.
- 11.3. Perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa SCFNet harus disampaikan pada setiap Hari Kerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11.4. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa SCFNet diterima oleh Penyedia SCFNet melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3., maka pelaksanaan perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa SCFNet akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI berdasarkan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 12. HUBUNGAN KSEI DENGAN PEMODAL

- 12.1. Penyedia SCFNet tidak bertanggung jawab kepada Pemodal atas pengadministrasian RUDP oleh Penyelenggara.
- 12.2. Dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pengembangan maupun sosialisasi kegiatan industri pasar modal, Penyedia SCFNet dapat menghubungi Pemodal dan menginformasikan perihal komunikasi tersebut kepada Penyelenggara.

## 13. PEMBEKUAN DAN PEMBLOKIRAN RUDP DAN REKENING DANA PENYELENGGARA

### 13.1. Pembekuan RUDP

- 13.1.1. Penyelenggara dapat melakukan pembekuan atau pencabutan pembekuan terhadap RUDP yang berada dalam pengadministrasiannya secara langsung melalui SCFNet.
- 13.1.2. Penyedia SCFNet berwenang melakukan pembekuan RUDP guna pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan KSEI.
- 13.1.3. Pembekuan RUDP dapat dilakukan terhadap:
  - a) seluruh saldo dana dalam RUDP; atau
  - b) sejumlah saldo dana tertentu dalam RUDP.
- 13.1.4. Selama dalam status pembekuan, seluruh atau sejumlah saldo dana dalam RUDP tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan.
- 13.1.5. Dana yang masuk ke dalam RUDP dimaksud selama dalam status pembekuan, baik karena pemindahbukukan, *Corporate Action*, maupun transaksi Efek melalui Layanan Urun Dana tetap dicatat dalam RUDP namun tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan.
- 13.1.6. Dalam hal terdapat pembekuan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1.3. huruf b, Pemodal tetap dapat menarik, melakukan transaksi Efek melalui Layanan Urun Dana, atau memindahbukukan sisa dana yang tidak dibekukan.

### 13.2. Pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara dan RUDP

- 13.2.1. Penyedia SCFNet dapat melakukan pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP berdasarkan:
  - a) perintah tertulis dari OJK;
  - b) permintaan tertulis dari pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c) hal-hal lain sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.

- 13.2.2. Pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP dapat dilakukan terhadap:
- a) seluruh saldo dana dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP; atau
  - b) sejumlah saldo dana tertentu dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP.
- 13.2.3. Perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP harus sesuai serta mencantumkan kelengkapan data paling sedikit sebagai berikut:
- a) nama Penyelenggara;
  - b) nama pemegang RUDP;
  - c) nomor SID dan/atau Rekening Dana Penyelenggara, untuk pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara;
  - d) nomor SID dan/atau RUDP, untuk pemblokiran RUDP; dan/atau
  - e) nomor identitas, antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Paspor, atau *Business Registration Number*,
- pada saat disampaikan kepada Penyedia SCFNet.
- 13.2.4. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2.3., maka perintah atau permintaan tertulis dapat mencantumkan kelengkapan data sebagai berikut:
- c) nama yang tercantum di SID; dan
  - d) nomor identitas, antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Paspor, atau *Business Registration Number*.
- 13.2.5. KSEI akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rincian pelaksanaan pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara dan RUDP kepada Penyelenggara yang bersangkutan dan pihak yang memberikan perintah atau permintaan tertulis tersebut.
- 13.2.6. Dalam hal pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP dilakukan terhadap sejumlah saldo dana tertentu dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2.2. huruf b, selain memenuhi butir 13.2.3. atau butir 13.2.4., perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP juga wajib mencantumkan jumlah saldo dana.
- 13.2.7. Kelengkapan data sebagaimana diatur dalam butir 13.2.3. dan butir 13.2.4. tetap mencantumkan sebab serta alasan pemblokiran pada saat disampaikan kepada Penyedia SCFNet.

- 13.2.8. Penyedia SCFNet hanya dapat membuka pemblokiran sebagaimana diatur dalam butir 13.2.1. apabila terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai pencabutan pemblokiran dari pihak yang sebelumnya memberikan perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran, kecuali ditentukan lain dalam surat edaran KSEI atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 13.2.9. Perintah atau permintaan tertulis pemblokiran atau pencabutan pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP sebagaimana diatur dalam butir 13.2.1. harus disampaikan pada Hari Kerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- 13.2.10. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis pemblokiran atau pencabutan pemblokiran Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP diterima oleh Penyedia SCFNet melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2.8, maka pelaksanaan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- 13.2.11. Penyedia SCFNet berhak menolak permohonan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran apabila tidak sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet.
- 13.2.12. Dalam hal terdapat perintah tertulis atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2.1, selama dalam status pemblokiran, seluruh atau sejumlah saldo dana dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan kecuali atas perintah pihak yang melakukan pemblokiran.
- 13.2.13. Dana yang masuk ke dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP dimaksud selama dalam status pemblokiran, baik karena pemindahbukuan, *Corporate Action*, maupun transaksi Layanan Urun Dana tetap dicatat dalam Rekening Dana Penyelenggara atau RUDP namun tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan.
- 13.2.14. Dalam hal terdapat pemblokiran terhadap RUDP sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2.2 huruf b, Pemodal tetap dapat menarik, melakukan transaksi Efek melalui Layanan Urun Dana, atau memindahbukukan sisa dana yang tidak terblokir.

## 14. PENUTUPAN RUDP

- 14.1. Penyelenggara dapat melakukan penutupan RUDP berdasarkan:
  - 14.1.1. permohonan dari Pemodal melalui Penyelenggara; atau
  - 14.1.2. peraturan Perundang-undangan.

- 14.2. Penutupan RUDP hanya dapat dilakukan apabila pada tanggal penutupan:
  - 14.2.1. tidak terdapat saldo dana dalam RUDP dimaksud;
  - 14.2.2. tidak terdapat pembekuan dan/atau pemblokiran terhadap RUDP dimaksud;
  - 14.2.3. tidak terdapat saldo Efek melalui Layanan Urun Dana yang dibeli melalui Penyelenggara terkait dalam Rekening Efek; dan
  - 14.2.4. tidak terdapat hak dan/atau kewajiban Pemodal atas aktivitas penyelesaian transaksi Layanan Urun Dana yang masih belum selesai.
- 14.3. Penyelenggara wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa RUDP yang akan ditutup telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di atas.
- 14.4. Apabila RUDP yang akan ditutup tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2. di atas, maka Penyedia SCFNet berhak untuk menolak permohonan penutupan RUDP dimaksud.
- 14.5. Penyedia SCFNet akan menutup RUDP yang dibukakan oleh Penyelenggara apabila tidak memenuhi syarat sebagai Pengguna SCFNet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI dan/atau berdasarkan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 14.6. Penutupan RUDP oleh Penyedia SCFNet sebagaimana dimaksud dalam butir 14.5. diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia SCFNet dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 14.7. RUDP yang telah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : XX XXX 2026

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi